



P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, agama Islam, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat pada sidang tanggal 24 Oktober 2017 yang bermaksud mencabut perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 09 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 178/Pdt.G/2017/PA. Nnk, tanggal 09 Oktober 2017, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 28 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Selatan 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Nunukan di rumah kontrakan di jalan Lumba-Lumba, RT, 12, Kelurahan Nunukan Timur, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Teuku Umar, RT.12, No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. **Anak 1**, umur 11 tahun;
 2. **Anak 2**, umur 9 tahun;
 3. **Anak 3**, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017, disebabkan Tergugat marah karena diingatkan Penggugat agar segera mencari pekerjaan, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat, sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan tidak pernah datang menghadap ke persidangan, karena menurut relaas panggilan tersebut Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak dapat menemukan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membangun keluarga, dan atas nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Gugatan Perceraian / Cerai Gugat bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena para pihak yang berperkara telah damai / rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, **sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syariah sebagai Pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah di rumabh dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.G/2017/PA. Nnk. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:	Rp.	30.000,00
Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,00
Biaya proses	Rp.	200.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	5.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	6.000,00
Biaya Materai	Rp.	291.000,00
Jumlah		

Nunukan, 26 Oktober 2017

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrah.